



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan lembaga perbankan Islam karena Bank Islam memiliki keistimewaan-keistimewaan. Salah satu keistimewaan yang utama adalah yang melekat pada konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan. Orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan Bank Islam mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem bunga yang selama ini hukumnya (halal atau haram) masih diragukan oleh masyarakat muslim. Namun demikian, sebagai lembaga yang keberadaannya lebih baru daripada bank-bank konvensional, bank Islam menghadapi permasalahan-permasalahan, baik yang melekat pada aktifitas maupun pelaksanaannya.

Pada saat ini dunia perbankan di Indonesia memasuki masa persaingan yang sangat kompetitif. Hal ini disebabkan banyaknya bank yang beroperasi di Indonesia baik yang beroperasi secara lokal maupun berskala internasional. Sektor perbankan memiliki peran yang strategis dalam pengembangan perekonomian di negara. Bank-bank yang mampu melewati masa krisis maupun bank-bank baru berlomba-lomba memberikan layanan yang terbaik untuk nasabahnya melalui berbagai macam produk perbankan seperti produk dana, produk pinjaman atau produk jasa lainnya. Salah satu produk perbankan adalah kredit dalam perbankan.

Masalah yang sering dihadapi oleh bank konvensional maupun bank syariah adalah mengenai pembiayaan. Pembiayaan itu sendiri secara umum sudah dikenal oleh masyarakat sejak lama. Dan produk inilah yang sangat diminati oleh nasabah. Karena pembiayaan sangat membantu untuk kelancaran usaha yang dilakukan oleh nasabah.

Dalam perbankan konvensional, pembiayaan biasa disebut kredit. Kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan pembayaran cicilan atau angsuran yang telah disepakati dalam perjanjian. Dapat diartikan bahwa kredit bisa berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang atau berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran.

Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT atau BPRS, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud pembiayaan adalah : "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.” Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah : “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan”.

Bank syariah merupakan bank yang beroperasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah menurut ketentuan al-Qur’an dan al-Hadist dan memiliki cara yang berbeda dengan bank-bank yang ada (konvensional). Di Indonesia sendiri perkembangan bank syariah dimulai dengan berdirinya bank syariah yang pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992.

Dalam rangka meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah kabupaten Sumenep sangat memerlukan peran lembaga keuangan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut. Maka berdirilah PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan akuisisi Bank Perkreditan Rakyat yang berdomisili di Sidoarjo yaitu PT. BPR Dana Merapi yang kemudian direlokasi ke Kabupaten Sumenep. Dalam perkembangannya PT. BPR Bhakti Sumekar dengan akte nomor 24 tanggal 16 September 2002 oleh Notaris Karuniawan Surjanto, SH notaris di Sidoarjo dan Persetujuan dari Bank Indonesia no.04/8KEP/PBI/sb/2002 tanggal 11 November 2003. Dan mendapat

pengesahan Departemen Keuangan RI dan HAM RI, no. C-19351 NT.01.04 tahun 2002 tanggal 08 Oktober 2002 tentang persetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.¹ perubahan sistem konvensional menjadi sistem syariah dan perubahan nama PT. BPR Bhakti Sumekar menjadi PT. BPRS Bhakti Sumekar.

BPRS Bhakti Sumekar menawarkan berbagai macam pembiayaan yang sangat menarik masyarakat sehingga untuk kelancaran usaha mereka menggunakan pembiayaan itu. Akan tetapi praktek dalam lapangan sering kali mengalami kendala-kendala. Dari situlah bank harus mempunyai peraturan yang tegas mengenai itu untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Kredit di sini maksudnya adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Karena tidak semua nasabah itu mempunyai i'tikad baik, maka dari itu bank harus memanfaatkan prinsip mengenal nasabah sebaik mungkin.

Dalam kasus pinjam meminjam di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep harus ada jaminan. Jika yang meminjam benar-benar tidak mampu membayar, maka pelunasan dapat diambil dari dana asuransi yang lengkap juga dapat menjaminnya. Kegiatan pembiayaan pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep tidak menggunakan bunga seperti dalam perbankan konvensional, akan tetapi menggunakan imbalan berupa bagi hasil.

Dalam setiap produk pembiayaan yang dijalankan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep untuk memberikan pelayanan maksimal kepada nasabahnya, tetapi dalam pelaksanaannya tidak luput dari masalah-masalah. Salah satunya

¹ "Status Hukum dan Riwayat Bank", <http://www.bhaktisumekar.co.id/index.php/menu-item-i-2/7-tentangbprs>. diakses tanggal 3 februari 2014

adalah masalah dalam pembiayaan yaitu adanya nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya kepada bank.

Untuk itu PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengaturan mengenai kegiatan usaha perbankan itu sendiri. Pada masing-masing regulasi tersebut dapat dilihat akomodasinya terhadap kegiatan usaha perbankan dengan system syariah di Indonesia. Ketentuan hukum yang secara khusus berkaitan dengan bank islam ini adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Dari uraian di atas, penulis ingin meneliti lebih mendalam mengenai penanganan pembiayaan tersebut. Maka dari itu penulis mengambil judul “Penanganan Pembiayaan Macet Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Pt. Bprs Bhakti Sumekar Sumenep)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penanganan pembiayaan macet oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep?

2. Bagaimana proses penanganan pembiayaan macet yang dilakukan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep perspektif Undang-Undang no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis perlu membatasi permasalahan yaitu hanya terkait dengan proses penanganan pembiayaan macet yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep periode tahun 2012 dan 2013 serta regulasinya dalam Undang-Undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penanganan pembiayaan macet oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
2. Untuk mengetahui proses penanganan pembiayaan macet yang dilakukan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.perspektif Undang-Undang no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai lingkup hukum perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembiayaan pada sektor usaha mikro menengah.
- b. Bahwa hasil penelitian nantinya dapat dijadikan bahan masukan bagi masyarakat akademisi maupun praktisi yang dapat dipertimbangkan ketika akan mengajukan pembiayaan dalam mendukung kegiatan usaha.

F. Definisi Operasional

1. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.
2. Regulasi perbankan syariah adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang kegiatan usaha perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini penulis maksudkan Undang-Undang no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyajikan skripsi ini, penulis membagi sistematika penulisan menjadi empat bab. Pada masing-masing bab terkandung sub-bab yang secara sistematis memberikan gambaran yang jelas mengenai penanganan pembiayaan macet dalam perspektif Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah (studi kasus di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep) dengan tujuan agar para pembaca dapat dengan mudah memahami gambaran penulisan yang jelas dan menyeluruh. Adapun secara global adalah sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Sistematika Pembahasan.

Bab II adalah Penelitian Terdahulu dan Tinjauan Pustaka yang berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

Bab III adalah Metode Penelitian (Metode penelitian ini mencakup 5 hal yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data).

Bab IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan literatur yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V adalah Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.